SKRIPSI

PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, KEMUDAHAN, KEAMANAN DAN KERAHASIAAN, SERTA KESIAPAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP MINAT WAJIB PAJAK UNTUK MENGGUNAKAN *E-FILING*

(Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Bulukumba)

SRI MURTI NINGSIH

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

SKRIPSI

PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, KEMUDAHAN, KEAMANAN DAN KERAHASIAAN, SERTA KESIAPAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP MINAT WAJIB PAJAK UNTUK MENGGUNAKAN *E-FILING*
(Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Bulukumba)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

SRI MURTI NINGSIH
A31115042

kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

SKRIPSI

PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, KEMUDAHAN, KEAMANAN DAN KERAHASIAAN, SERTA KESIAPAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP MINAT WAJIB PAJAK UNTUK MENGGUNAKAN *E-FILING*
(Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Bulukumba)

disusun dan diajukan oleh

SRI MURTI NINGSIH
A31115042

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 15 Maret 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak.,CA,CRA,CRP,CWM	Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003	NIP 19620817 199002 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, KEMUDAHAN, KEAMANAN DAN KERAHASIAAN, SERTA KESIAPAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP MINAT WAJIB PAJAK UNTUK MENGGUNAKAN *E-FILING*
(Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Bulukumba)

disusun dan diajukan oleh

SRI MURTI NINGSIH
A31115042

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **15 Maret 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM	Ketua	1.....
2.	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2.....
3.	Prof. Dr. H. Gagarig Pagalung, S.E., Ak., MS., CA	Anggota	3.....
4.	Muh Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc., Ph.D	Anggota	4.....

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

- Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama	: Sri Murti Ningsih
NIM	: A31115042
departemen/program studi	: Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan, Serta Kesiapan Teknologi Informasi Terhadap Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-filing*
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Bulukumba)

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 15 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,

Sri Murti Ningsih

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbi'alamin, segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Subhanallahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya serta segala kemudahan yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini menjadi sebuah skripsi dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.* Kepada sanak keluarga dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini, peneliti dedikasikan sepenuhnya kepada mama tercinta saya Marda, saudara-saudara saya Riswan, Zulmida Thalib, Reski Wahyudi, dan kakak ipar saya Nikmawati. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mama saya atas kasih sayang , kesabaran, doa dan dukungannya baik dalam bentuk material maupun non material. Kerja keras yang mama lakukan selama ini, untuk memenuhi kebutuhan peneliti menjadi alasan terbesar peneliti dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu di Universitas Hasanuddin. Semoga hal ini menjadi kebanggaan mama saya.

Penyelesaian skripsi ini tidaklah gampang, penuh dengan kendala dan rintangan sehingga membutuhkan banyak waktu. Namun dalam prosesnya, peneliti mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak baik berupa materi, spiritual, moral maupun administrasi. Oleh karena itu, peneliti

dengan segala kerendahan hati dan tulus mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.,CWM
2. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberi motivasi serta memberikan arahan hingga terselesainya skripsi ini. Begitu juga kepada dosen penguji Bapak Prof. Dr. H. Gagarig pagalung, S.E., Ak., MS., CA dan Bapak Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc., Ph.D
4. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing peneliti selama menjalani perkulihan di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang sudah membagikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama perkulihan.
6. Pegawai di Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Pegawai di KPP Pratama Kabupaten Bulukumba yang telah membantu dan menerima peneliti dengan senang hati.
7. Secara khusus Ahmad Jayadi yang banyak membantu dalam proses penyelesaian studi ini.

8. Sahabat-sahabat saya Zahra Vivi Octaviani, Maqfirah Amaliah, Nur Fadhilah, Risna Erika, Nurul Octaviani, Mia Riska Devi, Wiwit Sarifatul, Siti Fatimah, Siti Nurwahyuni, Siska Apriana A.M, Risma, dan Rabiyatul Adwiyah yang telah membantu dan memberi semangat.
9. Teman-teman, kakak dan adik seperjuangan organisasi yang telah memberikan banyak pengalaman hidup dan membuat masa-masa kuliah peneliti lebih bermanfaat. Ikatan Mahasiswa Akuntansi dan kegiatan kepanitiaan lainnya..
10. Seluruh teman Rectoverso yang peneliti tidak bisa sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doanya selama menjalani studi di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, 15 Maret 2022,

Sri Murti Ningsih

ABSTRAK

Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Keamanan dan Kerahasiaan, Serta Kesiapan Teknologi Informasi Terhadap Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-filing*
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Bulukumba)

Sri Murti Ningsih
Andi Kusumawati
Agus Bandang

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi kegunaan, kemudahan dan kerahasiaan, serta kesiapan teknologi informasi terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing* yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bulukumba. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* dan menggunakan data primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi linear berganda. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 99 orang responden sebagai wajib pajak yang terdaftar dikantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil pengujian, variabel persepsi kegunaan, kemudahan dan kerahasiaan, serta kesiapan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.* Secara simultan, persepsi kemudahan dan kerahasiaan, serta kesiapan teknologi informasi berpengaruh dan signifikan terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing* sedangkan untuk persepsi kegunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.*

Kata Kunci: Persepsi Kegunaan, Kemudahan dan Kerahasiaan, Kesiapan Teknologi Informasi, Minat Wajib Pajak, *E-Filing*

ABSTRACT

The Influence of Perception of Usability, Ease, Security and Confidentiality, as well as Information Technology Readiness To Interest Taxpayers To Use E-filing

(Empirical Study on Taxpayers in Bulukumba Regency)

Sri Murti Ningsih
Andi Kusumawati
Agus Bandang

This research aims to test the perception of usefulness, ease and confidentiality, as well as the readiness of information technology to the interest of taxpayers to use E-filing conducted at the Bulukumba Regency Primary Tax Service Office. The determination of samples is done by a simple random sampling method and using primary data. The study uses quantitative approaches and multiple linear regression analysis. The data collection conducted in this study used questionnaires given to 99 respondents as taxpayers registered in the Office of The Bulukumba District Primary Tax Service. Based on the results of the test, the variable perception of usability, ease and confidentiality, as well as the readiness of information technology significantly affect the interest of taxpayers to use E-filing. Simultaneously, the perception of usefulness, ease and confidentiality, as well as the readiness of information technology is influential and significant to the interest of taxpayers to use E-filing.

***Keywords**: Perception of Usability, Ease and Confidentiality, Information Technology Readiness, Taxpayer Interest, E-Filing*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**
PRAKATA ..... **vi**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Kegunaan Penelitian 11
1.4.1 Kegunaan Teoretis 11
1.4.2 Kegunaan Praktis 12
1.5 Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
2.1 Landasan Teori 13
2.1.1 Teori Aksi Rencana *(Theory of Reasoned Action)* 13
2.1.2 *Theory Technology Acceptance Model (TAM)* 14
2.1.3 Teori Pemungutan Pajak 16
2.2 Konsep Dasar Pajak 18
2.2.1 Definisi dan Unsur Pajak 18
2.2.2 Fungsi Pajak 20
2.2.3 Prinsip Pajak 20
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak 21
2.2.5 Jenis Pajak. 25
2.2.6 Tarif Pajak. 26
2.3 Wajib Pajak 28
2.3.1 Pengertian Wajib Pajak 28
2.3.2 Kewajiban Wajib Pajak 28
2.3.3 Hak-Hak Wajib Pajak 29
2.4 Minat Wajib Pajak 31
2.5 Surat Pemberitahuan 31
2.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan 31
2.5.2 Fungsi Surat Pemberitahuan 32
2.5.3 Jenis Surat Pemberitahuan 32
2.5.4 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT 33
2.6 *Electronic Filing System (E-filing)* 35
2.6.1 Pengertian *E-filing* 35
2.6.2 Keuntungan Menggunakan *E-filing* 36
2.6.3 Dasar Hukum *E-filing* 37

2.6.4 Indikator *E-filing.* 37
2.6.5 Tahapan Melakukan *E-filing* 38
2.6.6 Tata Cara Mendapatkan *E-FIN* untuk Wajib Pajak 38
2.6.7 Tata Cara Mendaftarkan Diri Sebagai WP *E-filing* 39
2.6.8 Penyampaian SPT Secara *Online.* 40
2.7 *E-filing* Pajak Badan 40
2.7.1 Wajib Pajak Badan 40
2.7.2 Jenis Pajak Badan yang Dilaporkan Dengan *E-filing* 40
2.7.3 Pesiapan Laporan Pajak *E-filing* 41
2.7.4 Batas Waktu Pelaporan Pajak Online Badan 41
2.7.5 Denda Keterlambatan Laporan SPT Online Badan 42
2.8 Persepsi Kegunaan. 42
2.8.1 Definisi Persepsi Kegunaan 42
2.8.2 Indikator Persepsi Kegunaan 43
2.9 Persepsi Kemudahan 43
2.10 Keamanan dan Kerahasiaan 44
2.11 Kesiapan Teknologi Informasi 45
2.12 Penelitian Terdahulu 45
2.13 Kerangka Pemikiran 54
2.14 Perumusan Hipotesis 55
2.14.1 Pengaruh Persepsi Kegunaan Terhadap Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-filing 56
2.14.2 Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-filing 56
2.14.3 Pengaruh Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-filing 57
2.14.4 Pengaruh Kesiapan Teknologi Informasi Terhadap Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-filing 58
2.14.5 Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Keamanan dan Kerahasiaan, Serta Kesiapan Teknologi Informasi Berpengaruh Secara Simultan 59

BAB III METODE PENELITIAN 60
3.1 Rancangan Penelitian 60
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 61
3.3 Populasi dan Sampel 61
3.3.1 Populasi 61
3.3.2 Sampel 62
3.4 Jenis dan Sumber Data 63
3.4.1 Jenis Data 63
3.4.2. Sumber Data 63
3.5 Teknik Pengumpulan Data 64
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 65
3.6.1 Variabel Penelitian 65
3.6.2 Definisi Operasional 66
3.7 Instrumen Penelitian 68
3.8 Analisis Data 71
3.8.1 Statistik Deskriptif 72
3.8.2 Pengujian Kualitas Data 72
3.8.2.1 Uji Validitas Data 72

3.8.2.2 Uji Reliabilitas Data 73
3.8.3 Uji Asumsi Klasik 74
3.8.3.1 Uji Normalitas 74
3.8.3.2 Uji Multikolineuritas 74
3.8.3.3 Uji Heteroskesdasitas 75
3.9 Uji Hipotesis 76
3.9.1 Uji Koefisien Determinan 76
3.9.2 Uji Statistik Fisher (F) 76
3.9.3 Uji Statistik t 77

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 79
4.1 Deskripsi Sampel Penelitian Penelitian 79
4.1.1 Proses Pengmpulan Data Primer Penelitian 79
4.1.2 Analisis Krakteristik Responden 78
4.2 Analisis Statistik Deskriptif 81
4.3 Hasil Uji Kualitas Data 84
4.3.1 Uji Validitas Data 86
4.3.2 Uji Reliabilitas 85
4.4 Uji Asumsi Klasik 87
4.4.1 Uji Normalitas 87
4.4.2 Uji Multikolinearitas 88
4.4.3 Uji Heteroskedastistas 89
4.5 Uji Hipotesisis 89
4.5.1 Hasil Analisis Regreasi Linear berganda 89
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 91
4.5.3 Uji Statistik F 92
4.5.4 Uji Statistik t 92
4.6 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 95
4.6.1 Pengaruh Persepsi Kegunaan Terhadap Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-filing* 96
4.6.2 Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-filing* 97
4.6.3 Pengaruh Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-filing* 98
4.6.4 Pengaruh Kesiapan Teknologi Informasi Terhadap Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-filing* 99
4.6.5 Penagaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Keamanan dan Kerahasiaan, Serta Kesiapan Teknologi Informasi Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-filing* 100

BAB V PENUTUP 102
5.1 Kesimpulan 102
5.2 Saran 102
5.3 Keterbatasan Penelitian 103

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN 109

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Tarif Progresif) 27

2.2 Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Tarif Degresif) 28

2.3 Batas Waktu Pembayaran/Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 33

2.4 Batas Waktu Pembayaran/Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.....34

2.5 Batas Waktu Pembayaran/Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Bendaharawan 34

2.6 Penelitian Terdahulu 46

3.1 Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Bulukumba.....61

3.2 Interval Jawaban Responden (1) 69

3.3 Interval Jawaban Responden (2) 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak 6

2.1 Kerangka Pemikiran 55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

I Biodata 110

II Surat Permohonan Menjadi Responden 111

III Identitas Responden 112

IV Kuesioner Penelitian.....113

V Statistik Deskriptif 117

VI Uji Validatas Data 119

VII Uji Uji Asumsi Klasik.....125

VIII Uji Hipotesis 127

IX Dokumentasi 128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu bagian terpenting dalam perkembangan bangsa dan sumber utama pada penerimaan suatu negara. Hingga hari ini hampir semua negara menerapkan suatu aturan mengenai perpajakan. Dengan kata lain pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai urunan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat sokongan timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, dan digunakan dalam membayar pembangunan umum (Soemitro dalam Resmi, 2011:1). Jika kontribusi pajak besar maka bisa menjamin kestabilan bagi kesiapan sumber penerimaan negara. Sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan jika tanpa adanya pajak.

Perkembangan pajak di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar karena perubahan dalam sistem, sarana, organisasi, dan prasarana kerja, peraturan maupun aparat yang mengolah pajak, yang sudah ikut andil dalam penerimaan negara. Dengan adanya pembaruan sistem dalam peningkatan Pajak diharapkan dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat dengan tarif pajak progresif. Akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak terbilang cukup rendah akibat masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dikatakan belum optimal hal ini terjadi karena administrasi perpajakan yang ada di Indonesia.

Salah satu penyebab kurang optimalnya penerimaan pajak adalah tingginya *tax gap* atau selisih antara kewajiban pajak dengan pajak yang dibayar (Arif Budimanta, Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP). *Tax gap* dapat secara langsung mengurangi pendapatan negara. Ada 3 jenis *Tax gap* yaitu *non-filling gap, underreporting gap,* dan *underpayment gap.* Hasil perubahan kebijakan perpajakan tidak akan menghasilkan jika tidak diikuti dengan pembaruan atau reformasi administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila membentuk lingkungan yang bisa membawa Wajib Pajak dengan sukarela mematuhi peraturan yang berlaku untuk membayar kewajiban pajaknya.

Menurut *release* data dari kementerian keuangan (www.berisatu.com) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 pendapatan Negara ditetapkan sebesar Rp 2.233,2 triliun, meningkat Rp 11,6 triliun dari usulan awal yang diajukan pemerintah yaitu Rp 2.221,5 triliun. Namun bila dibandingkan dengan asumsi tahun lalu penerimaan Negara APBN 2019 sebesar Rp 2.142,5 triliun, meningkat 3,7%. Sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.865,7 triliun atau tumbuh 13,3%, dan penerimaan hibah sebesar Rp 0,5 triliun. Jatah penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara mencapai 83,8%.

Tentunya, dalam mencapai target Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai penanggung jawab pengumpulan penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara dan menerapkan *self assessment system* terus berusaha untuk memenuhi target penerimaan pajak setiap tahun. Dengan meningkatnya penerimaan pajak tersebut. Direktorat Jendral Pajak (DJP) membentuk perubahan perubahan baru reformasi perpajakan di indonesia agar kualitas pelayanan kepada wajib pajak mengalami peningkatan dan memudahkan wajib

pajak dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang perpajakan. Sesuai dengan jumlah wajib pajak di Indonesia yang meningkat setiap tahun, hal ini di buktikan dengan data Direktorat Jendral Pajak (DJP). wajib pajak yang terdaftar di Indonesia (www.pajak.go.id) tahun 2016, 36 juta orang, tahun 2017, 40 juta orang, tahun 2018, 42 juta orang, tahun 2019, 44 juta orang.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan berbagai perubahan mendasar sejak tahun 2002, diawali dari rekonstruksi organisasi dan perubahan sistem kerja Kantor Pelayanan Pajak, hingga dengan pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Hal ini merupakan bentuk dari modernisasi teknologi kearsipan perpajakan. Modernisasi perkembangan teknologi dan informasi atau yang dikenal dengan nama sistem informasi manajemen, atau sistem informasi fungsional, adalah keseluruhan sistem yang diterapkan dalam fungsi-fungsi susatu organisasi (Jogiyanto,2010).

Saat ini perkembangan Teknologi Informasi (TI) telah memberikan banyak manfaat dan kemudahan pada berbagai aspek kegiatan bisnis (Firmawan dan Marsono, 2009). Dengan berjalannya waktu perkembangan teknologi berkembang pesat termasuk perkembangan dalam kearsipan. Arsip elektronik tentu saja lebih bersifat praktis dan memiliki tingkat risiko yang lebih kecil (Pratama, 2008). Teknologi kearsipan yang lebih canggih yaitu arsip elektronik telah banyak diminati dan digunakan olah beberapa intansi-intansi maupun pelaku bisnis. Arsip teknologi juga bahkan digunakan oleh Departemen Keuangan untuk mendokumentasikan semua arsip-arsipnya.

Direktorat Jendral Pajak memanfaatkan perkembangan ini dan telah mengimplementasikan arsip elektronik sebagai bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*). Menurut Novarina (2005) berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi teknologi informatika dalam kegiatan perpajakan pun terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalisasikan pelayanan kepada wajib pajak.

Berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa : " Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan". Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa selama ini pelaporan SPT secara umum dilakukan dengan menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau dikirim lewat pos secara tercatat.

Dengan pemanfaatan teknologi, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah berhasil menyempurnakan cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan internet atau *E-filing* untuk administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di bulan Juli 2014. Hal ini sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (Novarina, 2005). *E-filing* dugunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai pelaporan pajak terhutang.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 membahas tentang Tata Cara Penyampaian Surat

Pemberitahuan secara Elektronik (*E-filing*) melalui perusahaan Penyedian Jasa Aplikasi atau *application* service provider (ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet baik secara *online* dan *realtime.* Wajib pajak tidak lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menanti tanda terima secara manual. *E-filing* memiliki tujuan utama yaitu memangkas atau menghemat biaya dan waktu wajib pajak untuk menyiapkan, memproses, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak dengan benar dan tepat waktu. Sistem ini juga memberikan dukungan terhadap kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pemangkasan kegiatan administrasi, pendapatan, dan ketepatan data, penyaluran serta pengarsipan laporan Surat Pemberitahuan (SPT).

System E-filing di Indonesia pada umumnya masih kurang menarik perhatian wajib pajak untuk menggunakannya. Hal ini terbukti dimana wajib pajak masih sedikit menggunakan sistem ini, karena menurut wajab pajak penggunaan sistem komputer dalam laporan SPT masih menyulitkan dan membingungkan dikarenakan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan *E-filing* masih minim (Noviandini, 2012). Masih banyaknya wajib pajak yang tidak paham dalam pengoprasian *E-filing* dan kemampuan wajib pajak masih kurang dalam menggunakan *E-filing*, akses internet yang belum optimal sehingga mengganggu jalannya proses penyampaian SPT. Selain itu, sosialisasi tentang *E-filing* kepada wajib pajak masih kurang maksimal dan berkelanjutan. Sehingga jumlah wajib pajak pengguna *E-filing* masih sedikit dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hal ini berdasarkan sumber data dari Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar di Indonesia sampai dengan tahun

2015-2019 kemudian dituangkan dalam Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
*Tax Ratio**	13,2%	14,2%	14,6%	15,2%	16%
Penerimaan Pajak	1.294 T	1.512 T	1.737 T	2.007 T	2.329 T
SPT melalui *e-Filing*	2 Juta	7 Juta	14 Juta	18 Juta	24 Juta
Jumlah WP terdaftar	32 Juta	36 Juta	40 Juta	42 Juta	44 Juta

* termasuk 1% pajak daerah

Sumber : Rencana Strategis DJP, Salinan KEP-95/PJ/2015

Menurut Edward dan Toly (2014:3), dalam praktiknya *E-filing* di negara Argentina, Mexico, Turkay, Chile, Australia, Sweden, South Africa, Canada, Denmark, Malaysia, dan Indonesia memiliki banyak keunggulan yang sudah jelas faktanya. Keunggulan-keungulan *E-filing* meliputi *convenience* (kenyamanan) yaitu *E-filing* dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, kepastian pengiriman dan konfirmasi secara cepat, kemudahan pengembalian pendahuluan pajak terutang (restitusi), keamanan dan kerahasiaan, fasilitasi bantuan *online* dan panduan penggunaan, mengurangi kesalahan mengentri data, mengurangi biaya operasional untuk admistrasi pajak dengan mengurangi biaya penanganan kembali kertas dan kebutuhan untuk mempekerjakan sejumlah besar staf untuk melipat secara manual, mengurutkan lampiran dan data *capture,* informasi tepat waktu, peningkatan kualitas data, sehingga mengurangi risiko audit dan hukuman sebagai pengembalian diajukan elektronik memiliki tingkat kesalahan jauh lebih rendah. Keunggulan ini menjadi penyebab meningkatnya minat pengguna *E-filing* di negara tersebut.

Pengguna *E-filing* di Indonesia dengan negara lain berbanding terbalik. Menurut Yilmaz dan Coolidge (Dalam Wibisono dkk, 2014) menjelaskan bahwa dalam praktiknya pengguna *E-filing* hanya dilakukan oleh perusahaan yang besar dan memiliki sumber daya yang berlimpah. Afrika Selatan mengalami kesuksesan dalam penggunaan *E-filing* meskipun butuh waktu 3-4 tahun. Menurut Deloitte bahwa Belanda mengalami kesuksesan dalam perkembangan *E-filing* adalah suatu kewajiban bagi wajib pajak di Belanda, namun kewajiban itu memberikan manfaat yang positif bagi pengguna *E-filing* yaitu efisiensi waktu, mengurangi campur tangan manusia (korupsi), dan meningkatkan akurasi.

E-filing di Indonesia memiliki banyak kekurangan ini dapat diperjelas dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni (Dalam Wibisono dkk, 2014), menyatakan bahwa proses *E-filing* hanya sebatas merubah *system* manual ke *system* digital dengan media elektronik. Sistem akuntansi masih dilakukan secara manual karena sistem *E-filing* tidak terkoneksi dengan perangkat *back-off* (sistem akuntansi) yang dilakukan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Widjaya (Wibisono dkk, 2014:4), menyatakan bahwa kelemahan dari sistem *E-filing* melalui penyedia jasa aplikasi (ASP) adalah wajib pajak yang melaporkan SPT menggunakan sistem *E-filing* harus mengirimkan SPT induk secara manual karena kondisi *system* teknologi yang belum didukung oleh perangkat aturan telematika yang mengatur validitas dokumen elektronik. Kelemahan lain yang dijelaskan adalah koneksi internet di Indonesia yang belum optimal dan adanya perbedaan format data yang dimiliki wajib pajak antara pihak ASP dan Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih banyak ditemukan kekurangan kekurangan dalam sistem *E-filing* yang memengaruhi minat Wajib Wajak untuk

menggunakan sistem tersebut membuat wajib pajak yang enggan melaporkan SPT terutang dengan menggunakan *E-filing*. Jika sistem *E-filing* dapat diterima wajib pajak secara keseluruhan, maka pengembangan dan sosialisasi sistem ini yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak dapat dilakukan secara luas dan merata sehingga dapat dimanfaatkan wajib pajak. Selanjutnya dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penerimaan wajib pajak untuk menggunakan *E-filing* diharapkan dapat berkontribusi untuk masukan kepada Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan memberikan dukungan ke administrasi perpajakan khususnya pelaporan SPT.

Bila administrasi perpajakan berjalan secara baik, efektif, dan pelayanan semakin meningkat jelas akan membuat kinerja Direktorat Jendral Pajak akan mengalami peningkatan, sehingga peran pajak sebagai pendapatan negara dapat meningkat dan menopang pembiayaan belanja negara. Tiga peneliti melakukan penelitian dengan topik sejenis diantaranya Lie dan Sadjiarto (2013) dan Wibisono dan Toly (2014). Variabel-variabel yang diambil dari penelitian terdahulu yaitu variabel dependen penelitian di dalamnya adalah minat menggunakan *E-filing.* Minat adalah suatu ukuran seberapa besar kecendrungan dalam diri individu tertarik pada suatu objek tertentu. Pada penelitian ini, minat penggunaan *E-filing* merupakan suatu ukuran kekuatan pada seseorang untuk menunjukkan perilaku terhadap hadirnya sistem pelaporan pajak secara *online* (*E-filing).*

Variabel independen dalam penelitian ini yang diambil adalah variabel yang dapat memengaruhi minat wajib pajak dalam menggunakan *E-filing.* Dua peneliti telah melakukan penelitian, variabel independennya yang dapat diambil yaitu

persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, faktor sosial dan kesukarelaan. Menurut penelitian Gunawan (2015), mengenai pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, faktor sosial, dan kesukarelaan wajib pajak terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *E-filing* menunjukkan bahwa variabel tersebut untuk wajib pajak berdampak positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *E-filing.* Penelitian Perkasa (2016) menyatakan bahwa pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kepercayaan wajib pajak menunjukkan bahwa persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan *E-filing* sedangkan persepsi kepercayaan tidak berpengaruh pada penggunaan *E-filing*.

Berdasarkan dengan topik dan variabel yang telah terpilih persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi berpengaruh dalam penentuan minat wajib pajak dalam memanfaatkan *E-filing* oleh penelitian yang terdahulu yaitu Desmiyanti (2012), Wibisono dan Toly (2014), Wahyuni (2015), Giovani (2015), Ermawati dan Delima (2016), Mutia dkk (2016), dan Jessica (2016).

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masih terdapat kekurangan-kekurangan pada sistem yang memenguruhi minat wajib pajak dalam menggunakan *E-filing.* Sehingga peneliti tertarik meneliti dan memilih judul **“Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan, Serta Kesiapan Teknologi Informasi Terhadap Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-filing* (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Bulukumba)”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dirumuskan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi kegunaan pada *E-filing* memengaruhi minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing* di Kabupaten Bulukumba?
2. Apakah persepsi kemudahan pada *E-filing* memengaruhi minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing* di Kabupaten Bulukumba?
3. Apakah persepsi keamanan dan kerahasiaan pada *E-filing* memengaruhi minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing* di Kabupaten Bulukumba?
4. Apakah persepsi informasi teknologi pada *E-filing* memengaruhi minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing* di Kabupaten Bulukumba?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan pada *E-filing* terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing* di Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan pada *E-filing* terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing* di Kabupaten Bulukumba.
3. Untuk mengetuhui pengaruh persepsi keamanan dan kerahasiaan pada *E-filing* terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing* di Kabupaten Bulukumba.

4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi teknologi informasi pada *E-filing* terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing* di Kabupaten Bulukumba.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

a. Bagi akademik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pada bidang akuntansi terkhusus pada perpajakan mengenai persepsi kegunaan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, serta teknologi informasi yang mempengaruhi minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing*.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu literatur dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang memengaruhi minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.*

c. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai kemajuan administrasi perpajakan yang bisa mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan, penggunaan *E-filing* dan menambah informasi bagi peneliti terkait pada variabel yang menjadi faktor-faktor yang memengaruhi minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.*

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan umpan balik dan masukan terkait evaluasi kebijakan perpajakan dalam meningkatkan pelayanan pada wajib pajak dengan sistem *E-filing.*

b. Bagi *Application Service Provider* (ASP)

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi yang praktis dalam pengembangan sistem *E-filing* selanjutnya.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi dan masukan terhadap pemerintah sehingga bisa membentuk kebijakan yang terikat dengan variabel-variabel pada faktor yang memengaruhi minat wajib pada sistem *E-filing.*

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini secara garis besar terdiri lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka. Bab ini memuat landasan teori yang mendasari pada tiap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, penjelasan yang berhubungan dengan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini memuat tentang rancangan penelitian, variabel penelitian, dan definisi operasional setiap variabel, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini memuat penjelasan tentang deskripsi data dan pengujian sampel, pengujian hipotesis penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya, dan hasil analisis data.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan pada penelitian yang sudah dilakukan dan saran-saran, serta keterbatasan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Reasoned Action* Atau Teori Aksi Rencana

Theory of Reasoned Action (TRA) dikembangkan oleh Ajzen 1975 dalam (Nugroho, 2011), Asumsi dasar yang disusun pada teori ini adalah bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Penekanan *Theory of Reasoned Action* pada waktu itu, ada sikap yang ditinjau dari sudut pandang psikologis prinsipnya yaitu: menentukan mengukur komponen sikap perilaku yang relevan, membedakan antara keyakinan ataupun sikap dan menentukan rangsangan eksternal. Sehingga model *Theory of Reasoned Action* mengakibatkan reaksi dan persepsi pengguna terhadap sistem informasi yang akan menentukan sikap dan perilaku pengguna.

Lebih lanjut Martin Fishbein dan Icek Ajzen (1975), memperjelas bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar sikap (*attitude towards behavior*) dan yang lain berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu norma subjektif (*subjective norms*). Teori tindakan beralasan menurut Martin Fishbein dan Icek Ajzen (1975), menjelaskan tahapan manusia melakukan perilaku. Pada tahap awal, perilaku diasumsikan dan ditentukan oleh minat. Tahap kedua, minat dapat dijelaskan dalam bentuk sikap terhadap perilaku dan norma subyektif. Tahap ketiga mempertimbangkan sikap dan norma subyektif dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan tentang konsekuensi dalam perilakunya dan tentang ekspestasi-ekspetasi normatif dari orang yang direferensi (*referent*) yang relevan.

Theory of Reasoned Action (TRA) dijadikan sebagai landasan teori karena salah satu penentu bagaimana seseorang mempertimbangkan dalam membentuk minat ataupun ketertarikan terhadap sesuatu dengan menggunakan segala informasi yang ada. Secara singkat, *Theory of Reasoned Action* (TRA) berkaitan dengan *E-filing* karena minat menjadi penentu dalam menggunakan *E-filing* bagi penerima penggunanya. Sedangkan minat tersebut terbentuk dari sikap dan norma yang subjektif. *Theory of Reasoned Action* (TRA) merupakan model khusus yang telah terbukti berhasil untuk memprediksi dan menjelaskan tentang perilaku seseorang dalam memanfaatkan suatu teknologi dengan beragam bidang (Pratama,2008).

2.1.2 *Theory Technology Acceptance Model (TAM)*

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) diadopsi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), yaitu teori tindakan yang beralasan yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen (1975) dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap suatu hal akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Davis dkk. (1989) dalam (Nugroho,2011) mengusulkan TAM ini untuk menjelaskan individu menerima atau menolak untuk kegunaan teknologi informasi. Kemudian dikembangkan oleh David F.D (1989), yaitu merupakan suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Teori ini menjelaskan tentang penerimaan pengguna ataupun pemakaian teknologi informasi menjadi bagian hasil riset pengguna teknologi informasi. Sebelum dipergunakan dan diketahui keberhasilan suatu teknologi, terlebih dahulu memastikan penerimaan atau penolakan dalam menggunakan teknologi informasi tersebut. Faktor penting dalam menggunakan

dan memanfaatkan sistem informasi yang dikembangan dengan cara melakukan penerimaan pengguna teknologi informasi. Tujuan dari TAM dalam penelitian Mugo dkk. (2017) menjelaskan faktor penentu penerimaan teknologi berbasis informasi dan menjelaskan perilaku pengguna teknologi informasi dengan variasi yang cukup luas populasi penggunanya.

Pikkarainer dkk. (2004) menyatakan bahwa teori *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan model yang menjelaskan sebagian besar *varians* dalam minat dan perilaku penggunaan sistem informasi. Kemudian pernyataan ini didukung oleh studi yang dilakukan Eriksoon dkk. (2005) yang mengadaptasi Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk mempelajari sikap penerimaan internet banking di Estonia. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna (Davis, 2000). Model Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) berpendapat bahwa seseorang mengadopsi suatu teknologi pada umumnya ditentukan oleh proses kognitif dan bertujuan untuk memuaskan pemakaianya atau memaksimalkan kegunaan teknologi itu sendiri (Adiwibowo dkk. 2009), teori ini menjelaskan bahwa bagaimana sikap, niat, dan kepercayaan dipengaruhi dari faktor eksternal dan penggunaan teknologi dapat dipengaruhi secara langsung ataupun sebaliknya.

Menurut Teori *Technology Acceptance Model* (TAM), penggunaan teknologi dapat dipengaruhi secara langsung maupun sebaliknya oleh niat, perilaku pengguna, persepsi pengguna tentang manfaat sistem tersebut. Hal ini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Davis (1989) dan Azmi (2010) menunjukkan bahwa *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan

hubungan antara keyakinan pengguna, sikap, niat dan penggunaan sistem yang sebenarnya. Model TAM menempatkan faktor sikap dari setiap perilaku pengguna dengan dua variabel, yang pertama kemanfaatan (*usefulness*) dan yang kedua kemudahan penggunaan (*ease to use*) sebagai instrumen untuk menjelaskan varians terhadap minat pengguna (*user's intention*).

Kemanfaatan (*usefulness*) diartikan sebagai tingkat kepercayaan para pengguna dengan menggunakan dan memanfaatkan sistem, maka para pengguna bisa meningkatkan kinerja wajib pajak. Sedangkan kemudahan penggunaan (*ease to use*) diartikan sebagai tingkat kepercayaan para pengguna bahwa sistem dapat dipergunakan dengan mudah dan dapat dipelajari sendiri tanpa bantuan yang lain. Kedua variabel model Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) tersebut dapat menjelaskan aspek keprilakuan pengguna (Davis dkk.1989). Kedua variabel tersebut memiliki validitas yang sudah teruji secara empiris dan determinan yang tinggi. Sehingga dalam penggunaan TAM mampu memberikan penjelasan mengapa sistem informasi tersebut yang digunakan dalam perpajakan bisa diterima atau tidak dengan pengguna.

2.1.3 Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2016:5) teori tersebut antara lain sebagai berikut

1. Teori Asuransi

   Teori asuransi menjelaskan negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Teori kepentingan menjelaskan pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnhya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Teori daya pikul menjelaskan beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
b. Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Konsep Dasar Pajak

2.2.1 Definisi dan Unsur Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan empat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2016:3).

Definisi pajak menurut beberapa ahli yang melihat dari berbagai sudut pandang masing–masing. Berikut definisi pajak menurut beberapa beberapa ahli (Resmi, 2017:1)

Defisini pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat.

> “Pajak adalah sebagai kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memulihkan kesejahteraan secara umum”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldman.

> “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak (Resmi, 2017:2) :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment.*

Dari definisi tersebut juga maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

   Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuaran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang.

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*) (Mardiasmo, 2016:4).

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

   Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

   Contoh:

   a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
   b. Pajak yag tinggi dikenakan barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.3 Prinsip Perpajakan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019:119) supaya pemungutan pajak benar-benar efektif, terdapat empat prinsip yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

1. Prinsip keadilan (*equity*)

   Keadilan dalam pemungutan pajak artinya pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak atau sebanding degan tingkat penghasilnya.

2. Prinsip kepastian (*certainty*)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan ada kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh wajib pajak dan memudahkan administrasi.

3. Prinsip kecocokan/kelayakan (*convience*)

   Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Artinya pemerintah harus memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak hingga orang yang dikenakan akan bersedia membayar pajak.

4. Prinsip ekonomi (*economy*)

   Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak. Jangan biaya pemungutan lebih tinggi dari pajak yang dikenakan.

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara dalam pemungutan pajak meliputi stelsel pajak,asas pemungutan dan sistem pemungutan pajak (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019:119)

1. Stelsel Pajak

   a. Stelsel nyata/riil

      Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

      Kelebihan : pajak dikenakan lebih realistis.

      Kelemahan : pajak baru dikenakan pada akhir periode.

   b. Stelsel anggapan

      Pengenalan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undanng.

Kelebihan : pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun.

Kelemahan : pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tentu dibutuhkan asas atau acauan yang menjadi dasar maupun pertimbangan dalam pemungutan pajak itu sendiri. Adapun asas-asasnya sebagai berikut:

a. Asas yuridus, pajak dibuat oleh pemerintah dan harus ditetapkan berdasarkan undang-undang, dalam penetapannya pun berdasarkan musyawarah dengan perwakilan masyarakat yang tentu pemungutan ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat, sehingga sifat pemungutannya legal dan terpercaya.

b. Asas ekonomis, dalam hal ini pelaksanaan pemungutan pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh menghalangi usahanya dalam menuju ke kebahagian rakyat, pajak tidak boleh menghalang-halangi lancarnya usaha perdagangan dan industri atau produksi, pajak tidak boleh bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum (bantuan terhadap bencana alam menurut saluran-saluran tertentu yang dilakukan oleh orang-orang atau badan dapat dianggap sebagai pengeluaran yang dapat

dipergunakan untuk mengurangi jumlah penghasilannya dalam rangka menghitung penghasilan bersih).

c. Asas umum dan merata, umum artinya adalah bahwa dalam asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dikenakan kepada semua orang yang memenuhi syarat (finansial maupun administrasi) tanpa pandang bulu dan merata artinya tekanan beban pajaknya sama (sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak).
d. Asas domisili, pajak dipungut berdasarkan tempat tinggal atau kenegaraa yang dimiliki, sehingga WNI yang penghasilannya dari negara lain pun tetap dipungut.
e. Asas sumber, pajak dipungut melihat dari mana sumber penghasilan itu diperoleh, apabila WNA memperoleh sumber penghasilan dalam negeri maka WNA tersebut dikenakan pajak.
f. Asas kebangsaan, pajak dipungut kepada WNI di mana pun mereka memperoleh penghasilan, dan pajak dipungut kepada setiap orang yang melakukan pekerjaan didalam negeri termasud WNA.
g. Asas waktu, asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan pada saat pegawai mendapat gaji.
h. Asas rentabilitas, pajak dipungut harus lebih besar hasil yang dipungut dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan.
i. Asas resiprositas, asas ini menyatakan bahwa negara memberikan kebebasan subyektif dengan syarat timbal balik. Misalnya, duta

besar suatu negara yang berada di indonesia dapat dibebaskan membayar pajak tertentu dengan syarat bahwa negara dari duta besar juga membebaskan duta besar indonesia di negara sahabat tersebut.

3. Sistem pemungutan pajak

   a. *Official assesment system*

      Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan yang memiliki wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

   b. *Self assesment system*

      Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana pihak terutang, wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Akan tetapi jika terjadi kekeliruan maka wajib pajak tersebut akan mendapat sanksi yang telah ditentukan. Contoh, dalam sistem ini masyarakat wajib pajak tersebut bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Besar utang pajak seseorang baru dikeluarkan, misalnya PPN, PPh, dan PPnBM.

   c. *Withholding system*

      Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, tapi yang dimaksud disini bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajakyang terutang oleh wajib pajak, melainkan pihak pemberi kerja.

2.2.5 Jenis Pajak

Jenis pajak dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pengelompokan menurut pihak yang menanggung, menurut lembaga pemungutannya, dan menurut sifatnya (Ikatan Akuntan Indonesia,2019:123).

1. Menurut pihak yang menanggung

   Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

   a. Pajak langsung (*direct tax*)

      Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkalaterhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh Wajib Pajak. Contoh pajak langsung adalah PPh dan PBB

   b. Pajak tidak langsung (*Indirect tax*)

      Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah PPN, dan PPnBM, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

2. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut

   Menurut lembaga pemungut, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

   a. Pajak negara (pajak pusat)

      Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain PBB,BPHTB pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak hotel, dan pajak hiburan.

3. Jenis pajak berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (wajib pajak). Contohnya PPh dan PBB

b. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contohnya pajak penjualan dan cukai.

2.2.6 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11). Dalam menentukan besarnya tarif pajak maka tarif pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah diterapkan, empat macam tarif pajak:

1. Tarif Sebanding (Proporsional)

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun total yang dikenai pajak sehingga besarya pajak yang terutang proporsional terhadap total nilai yang dikenai pajak. Contohnya, untuk penyerahan

Barang Kena Pajak pada daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang sama terhadap berapapun nilai yang dikenai pajak sehingga banyaknya pajak yang terutang tetap. Contohnya, besarnya tarif Bea materai pada cek dan bilyetgiro dengan jumlah nominal berapapun adalah Rp 3.000 dan Rp 6.000.

3.Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan akan menjadi lebih besar bila jumlah yang dikenai pajak juga semakin besar. Contohnya, Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri (UU Nomor 36 Tahun 2008).

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar, hal ini merupakan kebalikan dari tarif pajak progresif.

Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00	15%
Di atas Rp 100.000.000,00	30%

2.3 Wajib Pajak

2.3.1. Pengertian Wajib Pajak

Definisi wajib pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 (Resmi, 2017:18)

> "Wajib pajak adalah sebagai berikut menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

2.3.2. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang kewajiban wajib pajak (Resmi, 2017:22), yaitu sebagai berikut

1. Wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktoral Jendral Pajak yang wilayah kerjanya yaitu tempat tinggal ataupun tempat kedudukan wajib pajak berdasarkan persyaratan subjektif dan persyaratan objektif.
2. Wajib pajak yang memiliki usaha harus melapor pada kantor Jendral Direktorat Pajak yang wilayah kerjanya yaitu tempat tinggal ataupun tempat kependudukan pengusaha, tempat kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3. Wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatanganinya dan melaporkannya pada Jendral Direktorat Pajak tempat wajib pajak terdaftar.
4. Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan ke kantor Jendral Direktorat Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
7. Wajib pajak yang melakukan pembukuan karena kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak Badan.
8. Wajib pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau dokumen-dokumen berkaitan pada penghasilan yang diperolehnya, jika dilakukan pemeriksaan maka, wajib pajak memberikan kesempatan terhadap pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu, serta memberikan keterangan lain yang menurutnya dianggap perlu.

2.3.3 Hak-Hak Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Hak-hak wajib pajak, yaitu sebagai berikut

1. Melakukan pelaporan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.

2. Wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan dan banding dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak dan paling lama 2 (dua) bulan.
4. Dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan secara tertulis, dengan syarat Direktorat Jendral Pajak selama belum melakukan pemeriksaan.
5. Dapat melakukan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Dapat melakukan pengajuan keberatan terhadap Direktur Jendral Pajak atas:
    a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
    b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
    c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
    d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; Atau
    e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Dapat melakukan pengajuan permohonan banding kepada badan peradilan pajak.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi asministrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

2.4 Minat Wajib Pajak

Djamarah (2008:136) mengemukakan bahwa minat adalah kecenderungan yang menentap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Selain itu, Slameto (2010:180) berpandangan bahwa minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang memberikan perintah. Menurut Syah (2008:136) minat sebagai kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Faktor-faktor yang memengaruhi minat antara lain:

1. Faktor dorongan dari dalam.
2. Faktor motif sosial.
3. Faktor emosional.

Minat wajib pajak adalah ketertarikan wajib pajak dalam memanfaatkan sistem pelaporan pajak yang secara *online* atau lebih dikenal dengan sebutan *E-filing.* Ketertarikan wajib pajak didefinisikan sebagai ketertarikan yang timbul dari dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dalam memanfaatkan sistem *E-filing*.

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Mardiasmo (2017:35) mengemukakan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5.2 Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi surat pemberitahuan untuk wajib pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2017:35), adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
c. Harta dan kewajiban; dan/atau
d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lainnya dalam (Satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5.3 Jenis Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2016:38) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Surat pemberitahuan masa

   Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan suatu masa pajak.

b. Surat pemberitahuan tahunan

Surat pemberitahuan tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat pemberitahuan yang dilaporkan pihak wajib pajak itu sendiri meliputi:

a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
b. SPT Masa yang terdiri dari:
    1. SPT Masa pajak penghasilan;
    2. SPT Masa Pajak Pertabahan Nilai; dan
    3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Surat pemberitahuan dapat berbentuk:

a. Formulir kertas (*hardcopy*); atau
b. Dokumen elektronik (E-SPT)

2.5.4 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT

Menurut *website* Direktorat Jendral Pajak www.pajak.go.id, batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak untuk setiap jenis pajak dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Masa			
1	PPh pasal 21/26	Tanggal 10 bulan berikut setelah masa pajak berakhir	Paling lambat 20 (dua puluh) hari setalah Masa Pajak berakhir
2	PPh pasal 25	Tanggal 15 bulan berikut setelah masa pajak berakhir	Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
Tahunan			
1	PPh Orang Prbadi	Tanggal 25 bulan ketiga	Selama 3 (tiga)

		setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak	bulan setelah Tahun Pajak berakhir
2	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	
3	BPHTB	Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan	

Sumber: www.pajak.go.id

Tabel 2.4 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

No	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Masa			
1	PPh pasal 21/26	Tanggal 10 bulan berikut	Tanggal 20 (dua puluh) bulan berikut
2	PPh pasal 25	Tanggal 15 bulan berikut	Tanggal 20 (dua puluh) bulan berikut
3	PPh dan PPnBM-PKP	Tanggal 15 bulan berikut	Tanggal 20 (dua puluh) bulan berikut
Tahunan			
1	PPh Badan	Tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak	Akhir bukan ke3 (tiga) setalah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
2	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	
3	BPHTB	Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan	

Sumber : www.pajak.go.id

Tabel 2.5 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak Bendaharawan

No	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Masa			
1	PPh pasal 21/26	Tanggal 10(sepuluh) bulan berikut	Tanggal 20 (dua puluh) bulan berikut
2	PPh pasal 22, PPN dan PPnBM	1 (satu) hari setelah dipungut	7(tujuh) hari setelah pembayaran
3	PPh pasal 21 Bendaharawan	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tanggal 14 (empat belas) bulan berikut

	pemerintah		
4	PPh pasal22 Pertamina	Sebelum *delivery order* dibayar	
5	PPh pasal 22 Pemungut tertentu	Tanggal 10(sepuluh) bulan berikut	Tanggal 20 (dua puluh) bulan berikut
6	PPN dan PPnBM Bendaharawan	Tanggal 17 (tujuh belas) bulan berikut	Tanggal 14 (empat belas) bulan berikut
Tahunan			
1	PPh pasal 21	Tanggal 25 (dua puluh lima)bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak	Akhir bukan ke3 (tiga) setalah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
2	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	
3	BPHTB	Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan	

Sumber : www.pajak.go.id

2.6 *Electronic Filing System (E-filing)*

2.6.1 Pengertian *E-Filing*

Definisi *E-filing* yang dikemukakan Rahayu (2017:160).

"Aplikasi *E-filing* merupakan salah satu aplikasi nyang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi".

Definisi *E-filing* yang dikemukakan Nurdin Hidayat dkk (2017:28).

"*E-filing* pajak adalah cara penyampaian SPT atau "pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui *website E-filing* pajak DJP *ONLINE* atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application service provider/*penyedia jasa aplikasi) pajak".

Wajib pajak dapat memilih dalam melaporkan SPT yang anatara lain:

1. *E-filing* 1770 SS diperuntukan bagi : (1) penghasilan setahun kurang dari Rp 60.000.000; (2) pekerjaan wajib pajak adalah Pegawai Swasta,

Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri atau Pegawai BUMN/BUMD; (3) Tidak sebagai Pengusaha dan atau Pekerja Bebas.

2. *E-filing* 1770 S diperuntukan bagi: (1) penghasilan setahun sama atau lebih besar dari Rp 60.000.000; (2) Pekerjaan wajib pajak adalah Pegawai Swasta, PNS/ASN/TNI/Polri, atau Pegawai BUMN/BUMD; dan (3) bukan pengusaha atau pekerja bebas.
3. *E-filing* 1770, diperuntukan bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai pengusaha atau memiliki pekerjaan bebas yang profesional seperti akuntan, dokter, dan notaris.

2.6.2 Keuntungan Menggunakan *E-filing*

Menurut Hidayat dan Purwana (2017:28) keuntungan menggunakan fasilitas *E-filing* melalui situs https://djponline.pajak.go.id, yaitu

a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan dimana saja dan kapan saja (24x7).
b. Murah, karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
c. Perhitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
d. Kumudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk formulir maupun panduan.
e. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
f. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
g. Dokumen lengkap (*fotocopy* Formulir 172 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunya NPWP sendiri,

fotocopy bukti pembayaran zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

2.6.3 Dasar Hukum *E-filing*

Dasar hukum *E-filing* menurut Narwanti (2018:55):

a. PMK-181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan isi SPT, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian SPT PMK-152/PMK.03/2009
b. PER-1/PJ/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yaitu melalui *E-filing* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak (DJP).

2.6.4 Indikator *E-filing*

Menurut Rahayu (2017:161) *E-filing* memiliki indikator sebagai berikut:

1. Kemudahan menyampaikan

   Kemudahan menyampaikan adalah dimana sebuah sistem yang dibuat mudah dipahami dalam menyampaikannya.

2. Dapat diakses kapanpun

   Dapat diakses kapanpun adalah kemudahan yang diberikan dengan menggunakan suatu aplikasi dengan bantuan jaringan internet yang membuat penggunanya dapat mengakses kapanpun.

3. Dapat diakses dimanapun

   Dapat diakses dimanapun adalah kemudahan yang diberikan dengan menggunakan suatu sistem dengan bantuan jaringan internet yang membuat penggunanya dapat mengakses dimana saja.

4. Adanya bukti *e-SPT* dari DJP

   Adanya bukti penerimaan *e-SPT* dari DJP yaitu bukti yang disampaikan *real time* setelah *verifikasi* dilakukan wajib pajak.

5. *Paperless* (tidak menggunakan *print out*)

   Paperless (tidak menggunakan *print out*) adalah kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi.

2.6.5 Tahapan Melakukan *E-filing*

Menurut Hidayat dan Purwana (2017:29), untuk melakukan *E-filing* ada tiga tahapan utama. Dua ditahapan pertama hanya bisa dilakukan sekali saja dan tahapan terakhir dilakukan setiap penyampaian SPT. Berikut ini tiga tahapannya.

1. Mengajukan permohanan *E-Fin* ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
2. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *E-filing* di situs https://djponline.pajak.go.id paling lama 30 hari kelender sejak diterbitkannya *E-fin*.
3. Nama wajib pajak akan muncul secara otomatis.

2.6.6 Tata Cara Mendapatkan *E-FIN* untuk Wajib Pajak

Electronic Filing Identifacation Number (E-Fin) adalah nomor identitas yang diterbitan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jendral Pajak. Permohonan ini dilakukan wajib pajak dengan menggunakan formulir permohonan aktivitas *E-Fin* sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 PER-41/PJ/2015.

Menurut Hidayat dan Purwana (2017:29) bagi wajib pajak syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivitas *E-Fin* adalah sebagai berikut :

5. Wajib pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

6. Wajib pajak meminta formulir permohonan *E-Fin* dibagian informasi di KPP.
7. Isi formulir tersebut dengan benar dan lengkap kemudian tanyakan ke loket mana formulir yang telah diisi tersebut.
8. Setelah pengajuan disetujui maka kita akan diberikan *E-Fin.*

2.6.7 Tata Cara Mendaftarkan Diri Sebagai WP *E-filing*

Menurut Hidayat dan Purwana (2017:30) mendaftarkan dapat dilakukan melalui cara berikut ini:

1. Akes situs https://djponline.pajak.go.id sehingga muncul tampilan.
2. Apabila belum terdaftar, klik “Daftar” sehingga muncul tampilan.
3. Isi nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tanpa tanda titik (.) dan *dash* (-), *E-Fin* (yang didapat dari KPP), kode keamanan, kemudian klik verifikasi untuk memverifikasi kesesuaian nomor NPWP anda dengan nomor *E-Fin* yang Anda dapatkan dari KPP.

Jika pada proses verifikasi, bisa mengalami kegagalan. Hal tersebut bisa disebabkan beberapa hal, Hidayat dan Purwana (2017:32) mengemukakan sebagai berikut:

a. NPWP tidak valid, disebabkan wajib pajak salah memasukan NPWP.
b. *E-Fin* belum aktif.
c. NPWP sudah terdaftar sebagai besar disebabkan karena wajib pajak sudah pernah melakukan registrasi tapi lupa *password* untuk *login.*
d. Wajib Pajak setelah klik OK, cek pesanan pada *email* untuk melakukan aktivitas.
e. Pada menu *login*, silahkan masukkan NPWP dan *password,* selanjutnya klik *login.*

f. Selanjutnya wajib pajak akan masuk ke menu layanan DJP *online.*

g. Dalam menu layanan DJP online, klik gambar *E-filing.*

2.6.8 Penyampaian SPT secara online

Menurut Hidayat dan Purwana (2017:35) bahwa empat langkah prosedur yang harus dilakukan untuk menyampaikan SPT secara *online* melalui *E-filing*, adalah:

1. Mengisi e-SPT pada aplikasi *E-filing* dengan mengklik Buat SPT dengan prosedur dan persyaratan yang sudah ditentukan.
2. Jika semua data sudah diisi dengan lengkap dan benar maka wajib pajak siap mengirimkan SPT secara *online,* untuk kode verifikasi dikirimkan melalui *email,* pilih (tik) *email* dan klik OK. Cek *email* dan akan mendapatkan kode verifikasi.
3. Masukkan Kode verifikasi di atas dan klik “KIRIM SEPERTI” maka SPT akan terkirim secara *online.*
4. Jika SPT wajib pajak telah berhasil dikirim maka akan kembali ke menu awal “Daftar SPT”

2.7 *E-filing* Pajak Badan

2.7.1 Wajib Pajak Badan yang Harus Melakukan Lapor Pajak Online

E-filing pajak diwajibkan setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengguna e-faktur untuk melakukan *E-filing* SPT Tahunan Badan (pengumuman DJP nomor PENG-04/PJ.09/2016).

2.7.2 Jenis Pajak Badan yang Dilaporkan Dengan *E-filing*

Menurut Hidayat dan Purwana (2017:29) bahwa *E-filing* pajak dapat melaporkan semua jenis SPT Badan yang mempunyai *comma separated values* (CSV) *file* yaitu:

a. SPT Masa PPh, kecuali PPh Pasal 25 yang tidak memiliki CSV *File.*

b. SPT PPN.

c. SPT Tahunan Badan.

2.7.3 Persiapan Lapor Pajak Online

Hidayat dan Purwana (2017:41) mengemukakan bahwa sebelum melakukan *E-filing*, wajib pajak harus menyiapkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

a. Aktivitas *E-Fin* pajak badan Anda di KPP

b. Daftarkan *E-Fin* Anda dan *E-filing* di *Online* Pajak dengan mengikuti cara lapor pajak online seperti di bawah ini:

1) Masukkan ke app.online.pajak.com/efin_login dan isi formulirnya.
2) Unduh formulir *E-Fin* dan bawah formulir tersebut ke KPP dengan asli dan *fotocopy* dokumen yang sudah ada dalam persyaratan.
3) Siapkan *e-SPT* atau *file* CSV dari SPT yang hendak dilaporkan dengan menggunakan: Aplikasi *Online* Pajak, Aplikasi DJP *Online* Atau ASP lainnya.

c. Untuk melakukan *E-filing* pajak badan, wajib pajak harus menggunakan aplikasi ASP yang sudah diakui dan disahkan DJP.

2.7.4 Batas Waktu Pelaporan Pajak Online Badan

Sama halnya dengan laporan Pajak Badan secara manual, batas waktu lapor pajak *online* juga mengikuti batas waktu laporan dan penyampaian SPT pada umumnya.

1. SPT Masa PPN

   Batas waktu pelaporan SPT Masa PPn adalah setiap akhir bulan berikutnya (tanggal 30 atau 31).

2. SPT Masa PPh

   Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

3. SPT Tahunan Badan

   Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Badan adalah setiap tanggal 30 April atau 4 bulan setelah perusahaan tutup buku.

2.7.5 Denda Keterlambatan Lapor SPT *Online* Badan

1. SPT Masa PPh

   Jumlah denda: Rp 100.000

2. SPT Masa PPN

   Jumlah denda:Rp 500.000

3. SPT Tahunan Badan

   Jumlah denda: Rp 1.000.000

2.8 Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

2.8.1 Definisi Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) menurut Davis (1989:320), adalah tingkat sejauh mana seseorang yakin bahwa menggunakan sebuah sistem akan meningkatkan kinerjanya dan persepsi kemudahan penggunaan merupakan tingkatan dimana seseorang percaya bahwa teknologi mudah untuk dipahami. Menurut Jogiyanto (2007:114) pengertian persepsi kegunaan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaanya. Kemudian Rahayu (2017:154) juga menjelaskan bahwa persepsi kebermanfaatan atau kegunaan yaitu penafsiran pengguna sistem informasi dapat meningkatkan nilai yang dimiliki sebelumnya.

Kemudian Rakhmat (2013:85) mengemukakan persepsi kegunaan adalah nilai fungsi dari suatu benda atau informasi yang dapat membantu mempermudah, meringankan pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Berdasarkan definisi di atas dapat tarik kesimpulan bahwa variabel kegunaan merupakan suatu keyakinan terhadap seseorang dalam penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja, memberikan manfaat bagi penggunanya, dan membantu mempermudah penggunanya.

2.8.2 Indikator Persepsi Kegunaan

Menurut Jogiyanto (2007:114) indikator dari persepsi kegunaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Palaporan

   Meningkatkan kinerja pelaporan adalah aktivitas memenuhi kebutuhan perusahaan yang mengingkan hasil kerja yang bermutu.

2. Bermanfaat

   Bermanfaat adalah dari dasar manfaat sehingga dapat menyatakan suatu tindakan kebermanfaat pengalaman.

3. Membuat Pekerjaan Lebih Mudah

   Membuat pekerjaan lebih mudah diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan dapat memudahkan penggunanya.

2.9 Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease Of Use*)

Persepsi kemudahan menurut Davis (1989:320), merupakan tingkatan dimana seseorang percaya bahwa teknologi mudah untuk dipahami. Jogiyanto (2007:115) menjelaskan bahwa persepsi kemudahan merupakan kepercayaan seseorang dalam penggunaan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Apabila

seseorang percaya bahwa teknologi mudah untuk digunakan, maka individu tersebut akan menggunakannya. Jogiyanto (2007:115). Sehingga variabel kemudahan ini memberikan indikasi bahwa suatu sistem dibuat bukan untuk mempersulit penggunanya, namun justru suatu sistem dibuat dengan tujuan agar memberikan kemudahan bagi penggunanya. kemudahan menggunakan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha.

2.10 Keamanan Dan Kerahasiaan (*Security and Privacy*)

Keamanan dan kerahasiaan menurut Desmiyanti (2012:6) dalam penelitiannya bahwa penggunaan dalam sistem informasi itu aman, risiko hilangnya data atau informasi sangat kecil, dan risiko pencurian rendah. Sedangkan kerahasiaan (*secrecy*) adalah segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada orang yang mengetahuinya. Menurut Kirana (2010), jika data pengguna dapat disimpan secara aman maka akan memperkecil kesempatan pihak lain untuk menyalahgunakan data pengguna sistem. Sedangkan menurut Poon (2008) menyimpulkan bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap tingkat penggunaan teknologi. Namun dalam penelitian yang dilakukan peneliti Dewi (2009) keamanan dan kerahasiaan berpengaruh negatif terhadap minat pengguna *E-filing.*

2.11 Kesiapan Teknologi Informasi (*Information Technology*)

Kesiapan teknologi informasi menurut Thompson dkk. (1994:132), teknologi informasi juga dipengaruhi dengan adanya perkembangan media internet mengingat bahwa media internet adalah sarana utama dalam menggunakan sistem *E-filing,* sedangkan tidak semua wajib pajak dapat mengakses media internet. Kemudian Wibisono dan Toly (2014) juga mengatakan bahwa kesiapan teknologi informasi adalah sekumpulan sumber daya informasi organisasi, peran penggunaannya, serta manajemen yang menjalankan apakah sudah kompoten di bidangnya.

Desmayanti (2012) juga menyatakan bahwa kesiapan teknologi pada dasarnya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, apakah dari dalam diri individu siap menerima teknologi khususnya dalam hal ini *E-filing.* Wajib pajak dapat menerima sebuah teknologi baru maka Wajib pajak yang bersangkutan tidak ragu ragu menggunakan *E-filing* dalam melaporkan pajaknya. Selain pola pikir individu memengaruhi kemajuan teknologi informasi ada faktor lain yang memengaruhi kesiapan teknologi yaitu teknologi itu sendiri yang di antaranya internet dan komputer yang merupakan media dalam menggunakan *E-filing.*

2.12 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, dimana penelitian ini terkait perilaku Wajib pajak terhadap *E-filing* yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Ming Ling Lai And Kwai – Fatt Choong (*University Teknology* MARA, Shah Alam, Malaysia 2010)	Motivators Barriers and Concen in Adoption of Electronic Filling System : Survey Evidence from Malaysia Profesional Accountants	Independen: Gender, Pengalaman, Keamanan dan Kerahasiaan. Dependen: Minat Menggunakan *E-filing*	Gender tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan *E-filing.* Pengalaman berpengaruh terhadap minat penggunaan *E-filing*. Keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap minat penggunaan *E-filing.*
2	Ivana Lie Dan Arja Sadjiarto (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajin Pajak untuk Menggunakan *E-filing.*	Independen: Kegunaan, Kemudahan, Kesukarelaan, Sosial. Dependen Wajib Pajak	Persepsi terhadap kegunaan berengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *E-filing.* Persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *E-filing.* Kesukarelaan berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *E-filing.* Sosial berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *E-filing.*

3	Lisa Tamara Wibisono Dan Agus Arianto Toly (2014)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak dalam Penggunaan *E-filing* di Surabaya	Independen: Keamanan dan Kerahasiaan, Kesiapan Teknologi Informasi, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Dependen: Minat Wajib Pajak	Keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.* Kesiapan teknologi informasi berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.* Persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.* Persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.*
4	Aulia Dyanrosi (2015)	Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Minat Perilaku Menggunakan *E-filing*	Independen: Pengalaman Menggunakan, Sikap Terhadap Penggunaan, Kompleksitas Penggunaan , Kesukarelaan, Persepsi Kegunaan, Pengalaman Menggunakan, Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan, Persepsi Kemudahan	Pengalaman menggunakan berpegaruh positif signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *E-filing.* Sikap terhadap penggunaan berpegaruh positif signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *E-filing.* Kompleksitas penggunaan berpegaruh negatif signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *E-filing.* Kesukarelaan menggunakan

			Pengguna. Dependen: Wajib Pajak Pribadi	berpegaruh negatif tidak signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *E-filing.* Persepsi kegunaan berpegaruh positif tidak signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *E-filing.* Pengalaman menggunakan berpegaruh positif signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *E-filing.* Jenis kelamin berpegaruh positif tidak signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *E-filing.* Usia berpegaruh negatif tidak signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *E-filing.* Tingkat pendidikan berpegaruh positif tidak signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *E-filing.* Persepsi kemudahan penggunaan berpegaruh positif signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *E-filing.*
5	Mutiara Sindi Pricilia (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Independen: Pengalaman, Kompleksitas	Pengalaman berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk

		Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Menggunakan *E-filing* (studi empiris WP OP yang terdaftar di KPP Semarang Tengah Satu)	Keamanan dan Kerahasiaan, Kepatuhan WP, Kesiapan Teknologi Informasi. Dependen: Minat WP Menggunakan *E-filing*	menggunakan *E-filing.* Kompleksitas berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.* Keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.* Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.* Kesiapan teknologi informasi berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.*
6	Muhti Wardiman (2016)	Hubungan Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Pengalaman Penggunaan *E-filing* dan Persepsi Tingkat Kesiapan Teknologi Wajib Pajak Dengan Minat Perilaku Dalam	Independen: Persepsi Kegunaan, Persepsi Meudahan Penggunaan, Persepsi Pengalaman Penggunaan *E-filing* , Persepsi Tingkat Kesiapan Teknologi. Dependen : Minat Perilaku	Persepsi kegunaan memiliki hubungan yang kuat dan searah dengan minat perilaku dalam penggunaan *E-filing.* Persepsi kemudahan penggunaan memiliki hubungan yang lemah dan searah dengan minat perilaku dalam penggunaan *E-filing.* Persepsi pengalaman penggunaan *E-filing* memiliki hubungan yang lemah dan searah dengan minat perilaku

		Penggunaan *E-filing* Bagi Wajib Pajak (Studi Empiris di Wilayah KPP Pratama Yogayakarta)		dalam penggunaan *E-filing.* Persepsi tingkat kesiapan teknologi informasi wajib pajak memiliki hubungan yang lemah dan searah dengan minat perilaku dalam penggunaan *E-filing.*
7	Asrofi Langgeng Noerma Syah Andri Widianto (2017)	Analisisi Faktor yang Mempengaruhi Minat Pelaporan SPT Melalui *E-filing* (Studi Empiris Pada KPP Pratama Tegal)	Independen: Keamanan dan kerahasiaan, Kesiapan teknologi informasi, Persepsi kegunaan, Persepsi kemudahan , Dependen: Wajib Pajak KPP Pratama Tegal	Faktor keamanan dan kerahasiaan berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak. Faktor kesiapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak. Faktor persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap minat wajib pajak. Faktor presepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak.
8	Raka Jala Dara (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak dalam Penggunaan *E-filing* (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan KPP	Independen: Keamanan dan Kerahasiaan, Kesiapan Teknologi Informasi, Kesukarelaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi	Keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat wajib pajak menggunakan *E-filing.* Kesiapan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minant wajib pajak menggunakan *E-*

		Pratama Bangkinang)	Kemudahan, Dependen: Wajib Pajak Badan	*filing.* Kesukarelaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat wajib pajak mengggunakan *E-filing.* Persepsi kegunaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat Wwajib pajak menggunakan *E-filing.* Persepsi kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap minat wajib pajak menggunakan *E-filing.*
9	Putu Dessy Kurnia Dewi Naniek Noviari (2018)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensitas Perilaku dalam Penggunaan *E-filing* pada Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen : Kegunaan, Kemudahan, Keamanan dan Kerahasiaan, Kesiapan Teknologi Informasi WP, Pengalaman. Dependen Intensitas Penggunaan *E-filing*	Kegunaan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam *E-filing.* Kemudahan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam *E-filing.* Keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam *E-filing.* Kesiapan teknologi dan informasi WP berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku *E-filing.* Pengalaman berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam *E-filing.*
10	Anugrah Putri Andela	Pengaruh Persepsi	Independen: Persepsi	Persepsi kegunaan, Keamanan dan

	dan Wiwit Irawati (2020)	Kegunaan, Keamanan dan Kerahasiaan, serta Kesiapan Teknologi Informasi Terhadap Intensitas Penggunaan *E-filing*	Kegunaan, Keamanan dan Kerahasiaan, Kesiapan Teknologi Informasi. Dependen: Intensitas Perilaku Penggunaan *E-Filing*	kerahasiaan, Kesiapan teknologi dan inofrmasi berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap intensitas penggunaan *E-filing.* Persepsi kegunaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap intensitas penggunaan *E-filing.* Keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap intensitas penggunaan *E-filing.* Kesiapan teknologi informasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap intensitas penggunaan *E-filing.*

Sumber: Data diolah oleh peneliti,2021

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, yang terkait dengan variabel faktor yang memengaruhi minat wajib pajak telah banyak diteliti dengan melibatkan berbagi variabel dan menghasilkan pengaruh yang berbeda-beda. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan penunjang pada penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Lai dan Choong (2010) menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap minat penggunaan *E-filing.* Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Noviari (2018) Keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam *E-filing.* Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pricilia (2016)

yang menunjukkan bahwa presepsi keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.*

Pada tabel penelitian terdahulu, terkait variabel presepsi kegunaan yang memengaruhi minat perilaku wajib pajak dalam penelitian yang dilakukan Lie dan Sadjiarto (2013) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *E-filing.* Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Dyanrosi (2015), Wibisono dan Toly (2014) yang menunjukkan bahwa persepsi kegunaan juga berpengaruh positif hanya saja tidak signifikan terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.* Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Syah dan Widianto (2017) tidak berpengaruh terhadap minat wajib pajak.

Variabel persepsi kemudahan menurut Wibisono dan Toly (2014) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.* Begitu pula penelitian yang dilakukan Dyanrosi (2015), Syah dan Widianto (2017), dan Noviari (2018) bahwa persepsi kemudahan berdampak positif tehadap wajib pajak mengenai penggunaan *E-filing.* Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardiman (2016), persepsi kemudahan dianggap lemah bagi wajib pajak dalam penggunaan *E-filing.*

Variabel kesiapan teknologi informasi memengaruhi wajib pajak dalam penelitian Dara (2017). Kesiapan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak menggunakan *E-filing*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Andela Dan Irawati (2020) menunjukkan kesiapan teknologi dan inofrmasi berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap intensitas penggunaan *E-filing.*

2.13 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.* Setelah mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi minat wajib pajak yang dapat menimbulkan ketertarikan atau tidak bagi wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.*

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran yang menggambarkan minat perilaku wajib pajak yaitu, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, terakhir kesiapan teknologi informasi sebagai variabel independen, kemudian wajib pajak sebagai variabel dependen dapat ditunjukan pada gambar di bawah ini:

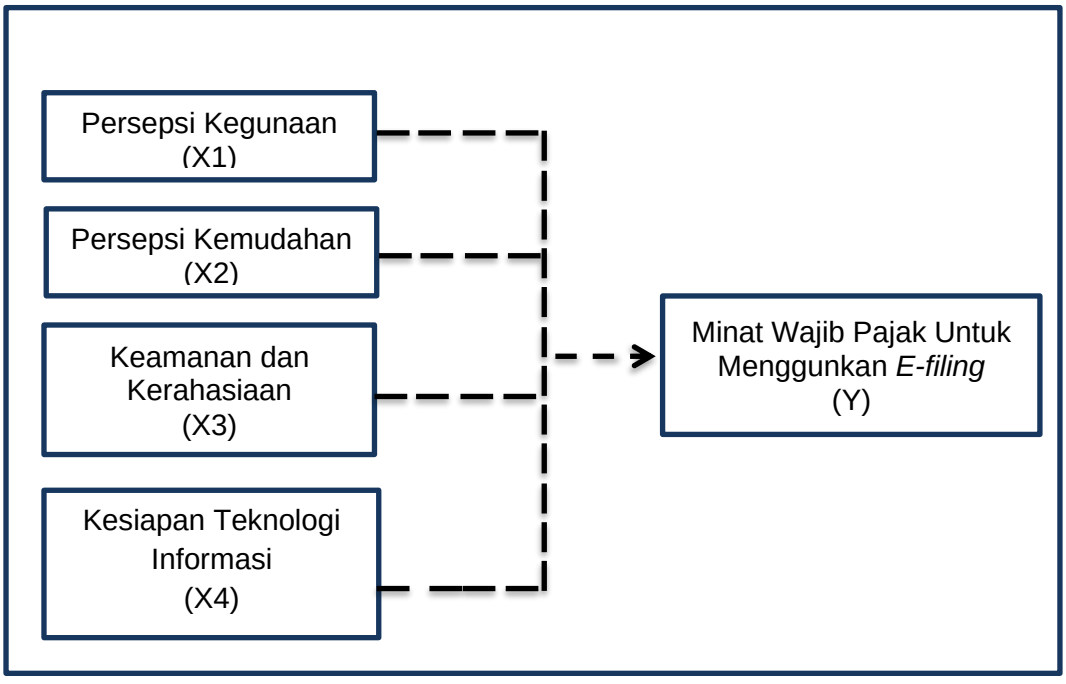

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.14 Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Kurniawan dan Puspitaningtyas (2016:21) mengatakan bahwa

hipotesis penelitian adalah merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, pertanyaan hipotesis dibangun dari teori untuk memprediksi hubungan antara konsep (variabel) dalam penelitian. Kemudian Sujarweni (2015:68) menyatakan hipotesis merupakan pernyataan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan kerangka pemikiran dan dalam mencapai tujuan dalam peneliti ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.14.1 Pengaruh Persepsi Kegunaan Terhadap Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-filing*

Persepsi kegunaan menjadi suatu penentu pada sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak akan beranggapan bahwa *E-filing* akan berguna bagi mereka dalam melaporkan Surat Pemberitahuan sehingga menyebabkan mereka tertarik untuk menggunakannya. Semakin besar ketertarikan mereka untuk menggunakannya, maka semakin besar juga intensitas pengguna dalam penggunaan *E-filing* oleh wajib pajak. Begitupun sebaliknya jika wajib pajak menganggap *E-filing* tidak berguna untuknya dalam melaporkan SPT, maka yang terjadi adalah wajib pajak tidak ingin menggunkan *E-filing*. Hal ini membuat turunnya intensitas perilaku dalam menggunakan *E-filing* oleh wajib pajak.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak semakin mempersepsikan *E-filing* dalam memberikan kegunaan untuk meningkatkan produktivitas, maka wajib pajak akan terus menggunakan *E-filing.* Dari pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut :

H_1 : Diduga persepsi kegunaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing*.

2.14.2 Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-filing*

Persepsi kemudahan merupakan kepercayaan seseorang dimana dalam penggunaan suatu teknologi dapat dengan mudah digunakan dan dipahami menurut Tjini dkk. (2012). Sedangakan menurut Amijaya (2010) persepsi kemudahan ini akan berdampak pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan menggunakan suatu sistem, maka semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi.

Kemudahan pengguna akan memengaruhi penggunaan sistem *E-filing.* Apabila pengguna menginterprestasikan bahwa sistem *E-filing* mudah atau gampang digunakan, sehingga dalam penggunaan sistem akan terjadi pencapaian yang diharapkan. Penggunaan sistem memiliki kemampuan dalam mengurangi usaha baik waktu dan tenaga, maka penggunaan sistem *E-filing* berpotensi akan dilakukan secara terus menerus sehingga wajib pajak berminat untuk menggunakannya. Dari pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut :

H_2 : Diduga persepsi kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing*.

2.14.3 Pengaruh Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-filing*

Suatu sistem bisa dikatakan baik apabila keamanan sistemnya dapat diandalkan. Keamanan sistem ini bisa dilihat dari data pengguna yang aman dan disimpan oleh suatu sistem informasi (Desmayanti 2012). Pada setiap pelaporan semua wajib pajak mengharapkan keamanan dan kerahasiaan. Artinya, laporan tersebut tidak boleh dipublikasikan kepada masyarakat karena hal ini merupakan

privasi. Jika kerahasiaan ini tetap terjaga maka akan membuat mereka beranggapan bahwa laporan tersebut dapat diamankan dengan baik.

Apabila seluruh wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *E-filing* berpikir bahwa *E-filing* tersebut dapat menjaga kerahasiaan data dalam melaporkan pajak serta terjaga kemanannya, maka minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan *E-filing* akan meningkat. Sebaliknya, apabila wajib pajak berpikir bahwa penggunaan *E-filing* tidak menjamin kerahasiaan akan terjaga, sehingga tidak dapat mencerminkan keamanan, maka minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing* dapat menurun. Dari pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H_3 : Diduga keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing*.

2.14.4 Pengaruh Kesiapan Teknologi Informasi Terhadap Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-filing*

Tingkat kesiapan teknologi memengaruhi keinginan untuk menggunakan Sistem Informasi. Kemudian akan timbul minat untuk menggunakan Sistem Informasi (*E-filing*) jika secara substansial masyarakat bersedia menerima teknologi baru dalam pelaporan SPT mereka. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan (Desmayanti, 2012), menyatakan bahwa Kesiapan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan dalam penggunaan *E-filing*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika Tingkat Kesiapan Teknologi itu besar maka minat pengguna semakin meningkat. Peningkatan minat ini akan memengaruhi intensitas penggunaan sistem informasi secara berkelanjutan. Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andi dan Sari, 2017)

bahwa Kesiapan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *E-filing*.

Adapun penelitian lain yang bertentangan dengan hasil penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan (Devina, 2016), menyatakan Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggunaan *E-filing*. Dari pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut :

H_4 : Diduga pesiapan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.*

2.14.5 Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Keamanan dan Kerahasiaan, Serta Kesiapan Teknologi Informasi Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-filing.*

Persepsi kegunaan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, serta kesiapan teknologi informasi pada wajib pajak untuk menggunakan *E-filing* semuanya memiliki pengaruh posotif. Dalam mengetahui pengaruh dari semua variabel secara simultan, maka dirumuskan hipotesisi sebagai berikut.

H_5 : Diduga persepsi kegunaan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, serta kesiapan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap Wajib pajak untuk menggunakan *E-filing.*